



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

KELOMPOK AHLI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dinamika pembangunan daerah memerlukan pemikiran atau kajian strategis dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum daerah, pembangunan hukum daerah, dan perencanaan pembangunan daerah perlu dibantu oleh para pakar yang sesuai dengan keahliannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Ahli Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kelompok Ahli Pemerintah Daerah adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi permasalahan hukum dan pembangunan yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Kelompok Ahli Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan dan susunan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III KRITERIA

### Pasal 3

Kelompok Ahli Pemerintah Daerah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal strata 1 (satu);
- b. memiliki pengalaman kerja dan ahli di bidangnya;
- c. sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. Warga Negara Indonesia; dan
- e. bersedia menandatangani pakta integritas.

## BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 4

Bupati mengangkat dan memberhentikan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

Kelompok Ahli Pemerintah Daerah diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhirnya masa jabatan;
- d. tidak melaksanakan tugas; atau
- e. melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap.

## BAB V MASA JABATAN

### Pasal 6

- (1) Masa jabatan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Bupati.

## BAB VI EVALUASI

### Pasal 7

Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelompok Ahli Pemerintah Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 109